

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal terbentuknya negara kepausan (*Stato Pontificio*), yaitu sekitar pada pertengahan abad ke-8 memiliki wilayah yang luas, negara ini meliputi seluruh bagian dari kota Roma. Istana Kepausan tersebut dikenal sebagai Istana Lateran yang berlokasi bersebelahan dengan tempat yang bernama Basilika Santo Yohanes Lateran (*Stato Dellacita Del Vaticanp*, n.d.). Negara Vatikan sendiri dibentuk berdasarkan kesepakatan Traktat Lateran yang dibuat tertanggal 11 Februari 1929 serta ditandatangani oleh Perdana Menteri Vatikan beserta wakilnya yang berasal dari Kerajaan Italia bernama Benito Mussolini. (Catholic for Choice, 2013). Adapun isi traktat tersebut merupakan pengakuan terhadap Vatikan sebagai suatu badan hukum dan bersifat politis berdasarkan adanya jaminan kemerdekaan serta kedaulatan atas daerah-daerah yang dikelilingi dengan tembok Vatikan, dimana mengatur mengenai hak kepemilikan Vatikan sebagai “*ekstrateritorial*”. Saat ditandatanganinya Traktat Lateran adalah sebagai sebuah protokol adanya jaminan bahwa Paus merupakan seorang pemimpin yang paling tinggi dari gereja Katolik di kota Roma sendiri bahkan di dunia. Negara kota Vatikan sendiri merupakan sebuah negara yang berdaulat penuh serta dilindungi secara hukum internasional

Seorang Paus menjabat sebagai kepala negara dari Vatikan dan juga sebagai pemimpin pemerintahan Takhta Suci Vatikan. Di Vatikan bahwa kekuasaan tertinggi berlandaskan sistem monarki yang dipilih bersifat teokrasi, absolut serta *patrimonial* dimana memiliki kekuasaan yang penuh sebagai lembaga legislatif,

eksekutif, dan yudikatif. Dalam menjalankan pemerintahan sipil, Paus dibantu oleh lembaga bernama Komisi Kepausan Kota Vatikan yang berdasarkan adanya suatu mandat khusus dari Bapa Suci secara langsung.

Secara protokoler dalam kaitannya mengenai hubungan antar bangsa bahwa Paus berkedudukan dan mendapat perlakuan sebagai seorang Kepala Negara penuh. Oleh karena itu, sebutan kehormatan bagi Paus adalah "*His Holiness*". Menurut Kitab Hukum Kanonik bahwa Paus memiliki hak untuk mengangkat serta mengutus duta-dutanya baik ke gereja-gereja lokal atau juga ke negara-negara dan penguasa-penguasa publik guna mewakili pribadi Paus sendiri. Sampai dengan saat ini bahwa Takhta Suci memiliki perwakilan di 176 negara-negara serta berbagai organisasi internasional. Sampai dengan saat ini, Takhta Suci Vatikan tidak tergabung sebagai negara anggota pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) namun merupakan negara anggota pada badan khusus internasional misalnya seperti UNICEF, ILO, UNESCO, WTO serta *World Tourism Organization* dimana memberikan penilaian mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi dunia. Takhta Suci Vatikan sendiri menempatkan seorang *Permanent Observer* yang memiliki tingkatan sama seperti Apostolik Nuncio (Duta Besar) di PBB

Negara Vatikan memiliki hierarki yang terdiri atas, yang pertama hirarki mengenai keagamaan dimana dalam hal ini negara Vatikan memiliki peran sebagai pusat agama Katolik sedunia. Adapun yang menjadi landasan bahwa berdasarkan hukum kanonik bahwa seorang Paus adalah juga menjabat sebagai Uskup dari gereja Katolik Roma yang mendapatkan warisan tugas khusus dan sangat istimewa dimana tugas tersebut diberikan oleh Tuhan Yesus secara langsung kepada Santo

Petrus, yang merupakan salah satu dari keduabelas murid-Nya. Kedua, hierarki pemerintahan atas Takhta Suci sebagai negara yang memiliki hak prerogatif untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahannya sendiri baik mengurus urusan dalam negeri ataupun luar negeri. Kedua dari hierarki tersebut, dimana secara umum memiliki saling keterkaitan satu sama lain sebagaimana misi yang telah diemban oleh Takhta Suci Vatikan terkait dengan misi keagamaan, ekumenis, perdamaian, hak asasi manusia, kesejahteraan dunia serta melakukan dialog antar agama, yang tentunya kesemuanya tersebut yang dilakukan oleh Vatikan berdasarkan nilai hak asasi manusia dan tentunya ajaran-ajaran dari kitab suci agama Katolik .

Takhta Suci bahwa pada dasarnya merupakan pemerintahan gereja Katolik yang secara nyata telah aktif dalam melakukan misi sekuler seperti negara-negara lainnya. Misi sekuler tersebut sebenarnya telah di gariskan dalam Traktat Lateran dengan dipertegas melalui Konsili Vatikan II yang menetapkan bahwa Gereja Katolik memiliki hak menganggap dirinya memiliki panggilan untuk memberikan bantuan secara aktif terhadap masyarakat dunia dengan melalui cara mempererat persatuan dan persaudaraan umat manusia. Takhta Suci berfokus kepada tujuan yang bersifat keagamaan dimana mewujudkan terlaksanakannya kepentingan gereja yang bersifat universal serta terbentuknya hubungan baik dengan umat manusia di seluruh dunia, dimana salah satunya mengenai perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Hak asasi manusia sendiri merupakan hak-hak yang secara alami dimiliki oleh manusia karena memang ia adalah sebagai manusia (Rhona K.M Smith, 2015).

Setiap manusia memiliki hak asasi tidak diberikan oleh masyarakat ataupun karena atas dasar pengaturan dari hukum positif yang berlaku di suatu negara tertentu, akan tetapi karena semata-mata memang manusia memiliki martabat. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia itu sendiri, tanpa membedakan atas dasar jenis kelamin, ras, suku, etnis, kebangsaan, agama serta status lainnya (United Nations, n.d.). Yang termasuk hak asasi manusia misalnya, hak untuk hidup, hak bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perbudakan terhadap manusia, hak untuk memperoleh pekerjaan serta pendidikan, dan juga hak bebas untuk mengemukakan pendapat dan ekspresi. Hak asasi manusia adalah hal yang sangat penting dikarenakan hak asasi manusia itu melekat pada setiap diri seseorang sejak dia dilahirkan. Oleh karena itu, hak asasi manusia memiliki sifat yang universal dari hak-hak tersebut di atas. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut (*inalienable*) dimana memiliki pengertian bahwa seburuk apapun manusia atau betapapun bengisnya dari perlakuan seseorang kepada yang lain, ia tidak akan pernah berubah atau berhenti menjadi seorang manusia dikarenakan memiliki hak-hak asasi sebagaimana disebutkan diatas (Rhona K.M Smith, 2015).

Bahwa setiap orang memiliki hak-hak juga untuk diperlakukan tanpa diskriminasi, dimana hak asasi ini juga berlaku dalam hal untuk memeluk suatu agama tertentu. Di dalam dokumen internasional mengenai hak asasi manusia misalnya seperti, *The International Covenant in Civil and Political Rights (ICCPR)*, *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, serta konvensi-konvensi internasional lainnya, dimana sudah dengan jelas memberikan perlindungan hak

asasi kepada setiap orang untuk memeluk serta menentukan suatu agama atau keyakinan tertentu.

Perlu diketahui bahwa suatu hak asasi manusia tentunya akan menjadi tidak berguna untuk dimiliki oleh manusia jika kondisi dan lingkungan eksternal dari manusia itu sendiri yang tidak dapat mendukung serta melindungi hak-hak asasi manusia seseorang. Negara sebagai pemegang kekuasaan seharusnya dapat memberikan perlindungan hak-hak sebagai manusia bagi masyarakatnya, yang salah satunya, yaitu hak asasi seseorang dalam menentukan dan memeluk suatu agama tertentu sesuai keyakinannya.

“Hak asasi manusia menurut konstitusi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tahun 2004, sebagaimana Bab II dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 56 (terdiri atas 24 Pasal), dimana memiliki judul *“The Fundamental Rights and Duties of Citizen”*. Ketentuan konstitusi RRT terkait dengan hak asasi manusia memiliki makna bahwa (1) selain mengenai hak dasar, konstitusi RRT juga memiliki aturan yang tegas mengenai adanya kewajiban dasar (Pasal 33 sampai dengan Pasal 51); (2) yang termasuk objek dasar dalam konstitusi adalah setiap warga negara RRT serta warga negara asing. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) berbunyi sebagai berikut (China, 2018) :

“All citizen of the people’s republic of RRT are equal before the law. Every citizen enjoys the rights and at the sime time must perform the duties prescribed by the Constitution and the law”.

Berdasarkan Pasal 51 mengatur bahwa yang termasuk kewajiban dasar adalah berupa larangan bagi setiap warga negara RRT dalam melaksanakan setiap hak dan

kebebasannya melanggar kepentingan negara, masyarakat, kepentingan kolektif dan juga melanggar hak serta kebebasan setiap warga negara lainnya.

Apabila dilihat dari prespektif ajaran gereja Katolik mengenai hak asasi manusia, bahwa gereja Katolik adalah sebagai merupakan salah satu dari institusi yang bersifat sosial dan keagamaan paling maju serta berkembang di dunia dalam menyerukan mengenai perlindungan serta penghormatan atas hak asasi manusia. Misalnya, mengenai cerita sejarah munculnya teologi pembebasan di negara Amerika Latin, Bunda Teresa yang membantu orang miskin dan teraniaya serta sikap Paus Fransiskus dengan melakukan pendobrakan dalam tatatan ketidakadilan dunia dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan. Peran dari gereja Katolik dalam kaitan memberikan perlindungan atas hak-hak asasi dari manusia yang berlandaskan kepada ajaran sosial dari gereja itu sendiri yang memberikan penegasan bahwa: (Hapsara, 2017)

“Karena semua manusia mempunyai jiwa berbudi dan diciptakan menurut citra Allah, karena mempunyai kodrat dan asal yang sama, serta karena penebusan Kristus mempunyai panggilan dan tujuan ilahi yang sama, maka kesamaan asasi antara manusia harus senantiasa diakui”.

Ajaran sosial dari gereja Katolik adalah sebuah wujud pengakuan terhadap betapa sangat pentingnya hak asasi manusia dari seseorang yang merupakan salah satu instrumen dalam menegakkan serta memulihkan harkat dan martabat yang dimiliki seorang manusia dimana merupakan sebagai gambaran atau citra Allah di bumi atau yang dikenal juga dengan sebutan *Imago Dei*. Pengakuan gereja Katolik terhadap hak asasi manusia tersebut selaras dengan yang dinyatakan berdasarkan Kejadian 1:27 bahwa Tuhan sendiri yang telah menciptakan manusia itu seturut serupa serta segambar dengan Allah, dan diciptakanlah laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, gereja Katolik memiliki pandangan bahwa pada dasarnya setiap manusia terlahir di dunia ini memiliki kedudukan yang sama, bahkan sampai kemudian lingkungan keluarganya, kehidupan sosial sebagai masyarakat dalam berbangsa serta bernegara menjadikan setiap individu dengan segala keunikannya memiliki akses serta aset yang juga berbeda satu sama lainnya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa jelas Takhta Suci Vatikan memiliki keunikan sendiri sebagai suatu negara, dimana bukan hanya terkait dengan wilayah seta penduduk yang tinggal di Vatikan saja, akan tetapi berkaitan terkait dengan kehidupan agama umat Katolik dan pusat gereja Katolik di dunia. Vatikan dengan segala kekhasannya tersebut sebagai bagian dari masyarakat internasional sudah memiliki hubungan diplomatik dengan 176 negara lainnya di dunia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d.). Maka dari itu, bahwa Vatikan memiliki eksistensi dan mendapatkan tempat terhormat di mata masyarakat internasional. Sebaliknya bahwa sudah sebanyak 80 negara seperti: Rusia, Organisasi Palestina, Liga Negara Arab, Perwakilan UNHCR juga memiliki kedutaannya di Vatikan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d.). Kemudian terdapat sekitar 96 negara-negara yang dirangkap dari kedutaan yang bedomisili di luar Vatikan/Italia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d.).

Sebagai suatu negara dan juga pusat gereja Katolik dunia, dimana sangat mengedepankan nilai-nilai kristiani bahwa Vatikan dalam melaksanakan politik luar negerinya memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menjamin hak asasi manusia serta turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia, yang pada akhirnya terjalin kerjasama dalam persaudaraan sebagai sesama umat manusia.

Permasalahan mengenai hak asasi manusia mengenai kebebasan memeluk suatu agama sampai dengan sekarang masih merupakan isu hak asasi manusia yang masih terjadi di beberapa negara serta dapat dikatakan sebagai permasalahan dalam dunia internasional. Menurut sebagian orang bahwa agama tidak hanya sekedar suatu keyakinan akan eksistensi Tuhan, akan tetapi terkadang justru menjadi perpanjangan tangan atas adanya kepentingan politik dalam suatu negara tertentu dan dapat juga menjadi sebuah ancaman bagi suatu negara jika tidak dikontrol secara ketat oleh pemerintahannya. Misalnya dengan adanya prediksi bahwa dimana akan terjadi peningkatan penduduk yang semakin tinggi, dapat memunculkan suatu ketakutan serta kekhawatiran dari beberapa masyarakat yang berada di Eropa dimana nantinya perbandingan antara penduduk Muslim akan berbanding sama dengan penduduk kulit putih Eropa yang bukan beragama Islam (Ucu, 2020). Ketakutan bahwa Islam akan menguasai Eropa misalnya, pastinya akan bagi negara-negara Eropa akan merasa terancam dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang beragama Islam di Eropa. Atas alasan tersebutlah bahwa dapat menjadi pemicu munculnya suatu kebijakan-kebijakan yang bersifat melarang atau membatasi adanya perangkat-perangkat agama Islam dalam ruang publik, kemudian pemerintah akan cenderung membuat kebijakan yang pada dasarnya menekan jumlah pendatang dari negara-negara Arab dimana sebagai pusat peradaban agama Islam di dunia, bahkan hingga aturan-aturan yang masuk kedalam sekolah-sekolah yang membuat aturan larangan murid beragama Islam untuk bersekolah di negara tersebut.

Dengan berkaca kepada fenomena yang terjadi di Eropa bahwa dapat disimpulkan agama dapat menjadi salah satu ancaman yang amat serius dan berbahaya bagi keberlangsungan suatu wilayah negara tertentu. Adapun kekhawatiran dan ketakutan yang dialami oleh negara-negara Eropa tersebut juga dapat terjadi di Kawasan negara-negara Asia. Dalam tulisan ini, penulis memiliki ketertarikan dan keingintahuan lebih lanjut mengenai salah satu negara di Asia, yaitu Republik Rakyat RRT (RRC) dimana mencoba melihat bahwa isu mengenai agama dianggap sebagai salah satu ancaman yang besar bagi keberlangsungan negaranya khususnya terkait dengan ideologi negara komunis.

RRT adalah sebuah negara yang memiliki sejarah panjang mengenai praktik menjalankan agama. *Taoisme* merupakan agama asli di RRT dan telah ada sebagai sebuah agama pada Dinasti Han, dimana sekitar abad 25-250 sebelum Masehi (Xiong, 2012). Kemudian agama Buddha diperkenalkan dari India saat masa Dinasti Han, pada abad pertama (Xiong, 2012). Islam mulai masuk pada tahun 651, hanya 18 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW (Xiong, 2012), Kekristenan mulai eksis di RRT sejak abad ketujuh sebelum Masehi, yang kemudian sempat menghilang ratusan tahun dan diperkenalkan kembali saat kekuasaan Dinasti Ming pada abad ke-enam belas oleh misionaris *Jesuit* yang tiba di Beijing melalui Guangzhou (Xiong, 2012). Misionaris *Jesuit* yang paling terkenal saat itu adalah Matteo Ricci, seorang berkebangsaan Italia, ahli matematika yang datang ke RRT pada tahun 1588 dan tinggal di Beijing pada tahun 1600 (Xiong, 2012).

Matteo Ricci dalam menyebarkan ajaran Katolik berusaha mendialektikkan antara kekristenan barat dengan budaya RRT. Kemudian para misionaris *Jesuit* mendirikan markasnya di Shanghai, dengan proses melalui pengadilan kekaisaran sebagai perantara dan berinteraksi orang-orang Katolik RRT secara langsung. Dengan penyebaran Injil tersebut oleh para misionaris *Jesuit* di RRT namun dalam perjalannya menimbulkan konflik antara misionaris *Jesuit* yang baru datang dengan penduduk RRT setempat seperti perbedaan dalam praktik keagamaan, perbedaan budaya seperti misalnya kebiasaan orang RRT untuk melakukan pemisahan secara ketat dalam hal gender (Zhu, 2018). Kemudian agar dapat diterima, misionaris saat itu mengizinkan para warga RRT untuk melakukan upacara penghormatan terhadap *Confucius* dan leluhur.

Gereja Katolik sendiri didirikan pertama kali oleh para misionaris Suriah Alopen pada tahun 1299 di Beijing, dimana saat itu Uskup terpilih pertama ialah Montecorvino. Namun tahun 1654-1722 Kaisar Kangxi mengeluarkan sebuah dekret yang isinya mengenai semua kuil yang didedikasikan untuk Tuhan surga, di mana pun tempat itu dapat ditemukan, harus dilestarikan, dan agar semua yang ingin menyembah Tuhan ini diizinkan untuk memasuki kuil-kuil, serta menawarkan dupa kepada orang Katolik, dan melakukan upacara yang dipraktekkan menurut adat kuno oleh orang Katolik saat itu. Akan tetapi tahun 1898-1900 terjadi pembantaian terhadap 3.000 orang RRT Katolik, dan disebut sebagai “Pemberontak *Boxer*” (Tiedemann, 2000). Tahun 1949 bahwa penganut Katolik di RRT dipaksa untuk menerima rezim yang baru yang berlandaskan *ateisme*. Kemudian di tahun 1950-1955 setiap misionaris asing, dan guru agama Kristen yang bukan berasal dari

RRT mulaimeninggalkan RRT saat itu, karena dianggap sebagai "*ideological saboteurs*".

Sejarah membuktikan bahwa RRT sebenarnya telah melakukan beberapa kali perubahan kebijakannya terkait dengan hak kebebasan untuk memeluk suatu agama tertentu, salah satunya adalah agama Katolik Roma yang menjadi sorotan dan membawa pengaruh besar terhadap pengambilan kebijakan pemerintah RRT mengenai agama. Sebagaimana telah diketahui bahwa sejak RRT masih berbentuk Dinasti yang saat ini telah berubah menjadi RRC dikuasai oleh yang namanya Partai Komunis RRT (PKC). Agama Katolik Roma dapat dikatakan sebagai salah satu agama di dunia yang merupakan bagian dari sejarah RRT yang sebenarnya juga memiliki keterkaitan mengenai kebijakan beragama di RRT, khususnya terhadap umat Katolik di RRT.

Selain itu, bahwa jika melihat dari sejarah tersebut di atas RRT memiliki anggapan bahwa negara Vatikan serta ajaran agama Katolik yang dibawanya tersebut adalah merupakan sebuah ancaman bagi pemerintah RRT yang memiliki ideologi komunis. RRT yang berkiblat kepada ideologi berbasis komunis, memiliki keinginan dimana akan menghalangi masuknya pengaruh-pengaruh dari luar yang masuk ke negaranya dalam bentuk apapun. Bahwa Katolik Roma merupakan suatu agama yang sangat dekat dengan kebudayaan barat, dimana budaya barat kebanyakan menganut negara demokrasi yang sangat menjunjung tinggi suatu kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan memeluk agama tertentu sesuai keyakinannya. Bahwa RRT

menganggap Vatikan merupakan ancaman yang sangat serius dimana pengajaran Gereja Katolik Roma dapat dikatakan bertentangan dengan ideologi negara RRT.

Sampai dengan Maret tahun 2022, bahwa RRT memiliki jumlah penduduk sekitar 1.452.882.321 jiwa (countrymeters, 2022). Sedangkan jumlah penganut Katolik di RRT sekitar 12.000.000 jiwa dimana kurang dari 1% (satu persen) dari jumlah populasi penduduk RRT (Schmitz, 2016). Sampai dengan saat ini di RRT, terdapat 20 Keuskupan Agung, 95 Keuskupan, 29 Prefektur Apostolik, 1 Administrasi Apostolik (Union of Catholic Asian News, 2022).

Kemudian berdasarkan Perjanjian Lateran menyatakan bahwa Vatikan memiliki kedaulatan penuh sebagai suatu negara dan sebagai negara pusat pengajaran agama Katolik, sehingga dianggap oleh RRT bahwa Vatikan merupakan sebuah ancaman bagi negaranya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan berlandaskan komunis. Kemudian menurut Direktur Birokrat Kementerian Agama Tiongkok yang bernama Xiawen Ye, menyatakan : “ *In the last decade and more...the influence of the religion has not been weakened; instead it has grown greatly*” (Xiaowen, 2014). Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh Xiawen Ye bahwa RRT akan berusaha untuk mengontrol bahkan mengambil alih keagamaan di RRT untuk mempertahankan negaranya sebagai negara komunis. Terhadap kebijakan negara RRT terkait dengan kebebasan beragama bahwa bukan hanya berimbas kepada agama Katolik saja akan tetapi kepada agama-agama lainnya.

Setelah pendapat Xiawen Ye tersebut bahwa seluruh agama-agama yang ada di RRT akan menjadi dibawah kontrol penuh dari pemerintahan RRT sehingga

hanya diperkenankan menjalankan kegiatan keagamaanya apabila telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah RRT (Xiaowen, 2014). Bahkan RRT sampai dengan tahun 2020 merupakan negara dengan urutan ke-27 sebagai negara yang paling banyak melakukan presekusi terhadap umat Kristiani (Casper, 2020). Selain itu juga, pada tahun 2020 bahwa ada sekitar 3.099 gereja yang dipresekusi dan 1.101 kasus presekusi terhadap umat Katolik di RRT (Kurnia, 2021).

Sikap pemerintah RRT yang membatasi kebebasan beragama bagi masyarakatnya dalam menjalankan praktik keyakinannya, terjadi bukan hanya kepada penganut Katolik akan tetapi juga terhadap penganut agama lain yang tentunya tidak selaras dengan prinsip, nilai dan budaya lokal di RRT. Bahkan tindakan pemerintah RRT terkait pembatasan kebebasan beragama, menjadi sorotan internasional termasuk Amerika Serikat. Pada tahun 2020, Menteri Luar Negeri dari Amerika Serikat, yaitu Mike Pompeo menyatakan pendapatnya bahwa RRT ialah “ancaman yang paling berat” bagi masa depan terkait dengan hak kebebasan beragama (Ariyanti, 2020). Amerika Serikat sendiri telah menerbitkan suatu aturan, yaitu: *Combating the Persecution of Christians in RRT Act* (Hartzler, 2021), dimana aturan ini sebagai permintaan kepada para pejabat senior Partai Komunis RRT untuk bertanggung jawab atas penganiayaan umat Katolik di RRT. Sebagai pemimpin Katolik Roma dunia, Paus Fransiskus sendiri telah memberikan suatu pernyataan dukungan serta meminta kepada komunitas Katolik di RRT untuk bersatu dengan semangat iman kepada peristiwa murid-murid pertama Tuhan Yesus yang menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta (Nerozzi, 2021).

Oleh karena itulah, bahwa RRT menjadi negara yang mendapatkan perhatian dan sorotan di mata dunia internasional dimana adanya indikasi permasalahan hak asasi manusia khususnya terkait dengan kebijakan hak atas kebebasan beragama. Kebijakan RRT tersebut sangat menuai kontroversi di mata dunia internasional, karena apabila mengacu kepada Deklarasi Vienna mengenai hak asasi manusia bahwa RRT dapat dikatakan sebagai negara yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan suatu perlindungan serta menjaga hak asasi manusia di negaranya. Selain itu bahwa Vatikan sebagai pusat gereja Katolik dunia tentunya memiliki peranan dalam membantu menangani permasalahan kebebasan beragama khususnya bagi umat Katolik di RRT, dimana gereja Katolik sendiri menganggap penting mengenai hak kebebasan beragama dimana hal tersebut yang berumber kepada martabat sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan keunikannya sebagai pribadi/makhluk yang bebas (Tebay, 2008). Vatikan yang merupakan sebagai pusat gereja Katolik dunia berpandangan bahwa hak kebebasan beragama dari seseorang adalah merupakan hak asasi manusia. Kebebasan beragama dipraktikan oleh manusia dengan cara memelihara serta menjaga hubungannya yang intim kepada Allah Pencipta. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang bahwa adalah sangat penting untuk dibahas dalam suatu penelitian dimana dengan judul: ***ECCLESIASTICAL DIPLOMACY VATIKAN DALAM MENDUKUNG UPAYA KEBEBASAN BERAGAMA UMAT KATOLIK DI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK PADA MASA KEPEMIPINAN PAUS FRANSISKUS.***

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana kebijakan pemerintah presiden Xi Jinping mengenai hak kebebasan beragama di Republik Rakyat Tiongkok?
- 1.2.2 Bagaimana kebebasan beragama penganut Katolik Roma di Republik Rakyat Tiongkok?
- 1.2.3 Bagaimana Paus Fransiskus menggunakan *Ecclesiastical Diplomacy* untuk mendukung upaya kebebasan beragama umat Katolik di Republik Rakyat Tiongkok?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami kebijakan-kebijakan yang dibawah kepemimpinan presiden Xi Jinping terkait hak kebebasan bergama di RRT.
- 1.3.2 Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami mengenai kebebasan beragama penganut Katolik Roma di RRT sampai dengan sekarang ini.
- 1.3.3 Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami upaya Paus Fransiskus melalui *Ecclesiastical Diplomacy* untuk mendukung upaya kebebasan beragama umat Katolik di RRT

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang dapat berguna bagi kalangan akademisi khususnya mahasiswa-mahasiswa, peneliti, dan dosen-dosen bahkan bagi

masyarakat umum yang mendalami bidang Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, diharapkan bahwa dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang ingin mencari tahu atau tertarik untuk mempelajari sebuah kajian ilmiah mengenai upaya-upaya diplomasi apa sajakah yang telah dilakukan oleh negara Vatikan dalam membantu untuk memperjuangkan kebebasan beragama bagi umat Katolik di RRT.

- 1.4.2 Penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi suatu referensi bagi setiap orang yang tertarik untuk mengkaji serta meneliti mengenai kepentingan dan pengaruh Vatikan bagi negara-negara di Kawasan Asia Timur dan RRT.

